



PT PUSAKA AGRO LESTARI

STANDARD OPERATING PROCEDURE	Document No. PAL-SOP-COM-1609-001
PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN BARU COMPLIANT	NEW COMPLIANT LAND CLEARANCE GUIDELINES

<p>Disusun oleh / <i>Prepared by</i> :</p>  <p><u>Prabakaran Many</u> Plantation Director</p>	<p>Disahkan oleh / <i>Approved by</i> :</p>  <p><u>Vinesh Rasik Suchak</u> Finance Director</p>
---	---

Riwayat Perubahan Dokumen/ History of Changes to the Document:

No.	Tgl Revisi <i>Date of Revision</i>	Revisi Ke- <i>Revision No</i>	Ringkasan Perubahan <i>Summary of Changes</i>	Halaman/ <i>Page</i>

PT PUSAKA AGRO LESTARI

STANDARD OPERATING PROCEDURE	Document No. PAL-SOP-COM-1609-001
PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN BARU COMPLIANT	NEW COMPLIANT LAND CLEARANCE GUIDELINES

<p>1. Tujuan</p> <p>Tujuan SOP ini adalah untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuktikan bahwa PT PAL telah mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk menghindari ketidakpatuhan baru untuk pembukaan lahan yang akan datang. Mendorong pelestarian <i>biodiversity</i> (keanekaragaman hayati), jasa dan nilai-nilai lingkungan dan sosial budaya, serta menjaga wilayah-wilayah yang penting untuk mempertahankannya dalam konteks perluasan budi daya kelapa sawit. 	<p>1. Purpose</p> <p>The purpose of this SOP is to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Demonstrate that PT PAL has incorporated appropriate measures to avoid new non-compliant land clearing. Encourage preservation of biodiversity, environmental and socio-cultural services and values and safeguard the areas necessary to maintain them in the context of expansion of oil palm cultivation.
<p>2. Ruang Lingkup</p> <p>Penanaman baru yang dilakukan oleh PT PAL.</p>	<p>2. Scope</p> <p>New planting conducted at PT PAL.</p>
<p>3. Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO Terkait Pembukaan Lahan yang Tidak Didahului Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Disetujui oleh Konsensus Gugus Tugas Kompensasi, 12 November 2015. Panduan untuk Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi untuk Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, 2009. Dokumen Identifikasi dan Analisis Keberadaan NKT di Areal Ijin PT. Pusaka Agro Lestari, 2011. Dokumen Rencana Pengelolaan & Pemantauan KBKT di Areal Ijin PT. Pusaka Agro Lestari, 2011. RSPO, Prinsip dan Kriteria 5.2 dan 7.3 	<p>3. References</p> <ol style="list-style-type: none"> RSPO Remediation and Compensation Procedure Related to Land Clearance Without Prior High Conservation Value (HCV) Assessment, Approved by Consensus of Compensation Task Force on November 12, 2015. Guidelines on Management and Monitoring of High Conservation Value for Sustainable Palm Oil Production in Indonesia, 2009. Document Identification and Analysis of HCV in PT. Pusaka Agro Lestari, 2011. Document Management and Monitoring of HCV Area Plan in PT. Pusaka Agro Lestari, 2011. RSPO, Principle and Criteria 5.2 and 7.3
<p>4. Definisi dan Singkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Remediasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membantu merestorasi fungsi-fungsi ekologis di wilayah-wilayah tempat telah dilakukannya penanaman kelapa sawit 	<p>4. Definitions and Abbreviations</p> <ul style="list-style-type: none"> Remediation is measures taken to help restore ecological functions in areas where planting of oil palm has been done, but where this is prohibited by the RSPO P&Cs.

PT PUSAKA AGRO LESTARI

STANDARD OPERATING PROCEDURE	Document No. PAL-SOP-COM-1609-001
PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN BARU COMPLIANT	NEW COMPLIANT LAND CLEARANCE GUIDELINES

<p>dengan, namun dimana wilayah-wilayah tersebut dilarang oleh RSPO P&C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompensasi adalah tindakan-tindakan yang dapat dibuktikan dan dilakukan, dan atau dana yang disediakan untuk menutupi atau mengkompensasi atas dibukanya lahan tanpa didahului kajian NKT. ▪ SOP adalah <i>Standard Operating Procedure</i>. ▪ NKT adalah Nilai Konservasi Tinggi. ▪ RSPO adalah singkatan dari <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>. ▪ PT PAL adalah PT Pusaka Agro Lestari. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compensation is demonstrable measures taken and/or funds made available to offset or compensate for clearing of land without prior HCV assessment. ▪ SOP is a Standard Operating Procedure. ▪ HCV is a High Conservation Value. ▪ RSPO is an abbreviation for Roundtable Sustainable Palm Oil. ▪ PT PAL is PT Pusaka Agro Lestari.
<p>5. <u>Tanggung Jawab</u></p> <p>5.1 <i>Estate Department</i>, bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penegakan kebijakan tanpa bakar selama penanaman baru dan penanaman ulang. b. Memantau areal NKT dalam batas estate, untuk mendeteksi perambahan dan gangguan oleh orang lokal atau pekerja PT PAL. c. Menginformasikan kepada pekerja bahwa mereka tidak diperbolehkan menanam tanaman semusim, membersihkan vegetasi, mendirikan bangunan atau mengganggu areal NKT. d. Menginformasikan dan mengkomunikasikan secara rutin kepada pekerja, kontraktor, dan pemasok bahwa perambahan dan perburuan tidak diperkenankan di areal- areal NKT. <p>5.2 <i>Conservation Department</i>, akan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap areal-areal yang sudah teridentifikasi sebagai areal NKT, berdasarkan pada kriteria-kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NKT 1 adalah kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting. 	<p>5. <u>Responsibilities</u></p> <p>5.1 Estate Department, responsible to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Enforce zero burning policy during new planting and replanting. b. Monitoring of HCV areas that are within their estate boundaries, to detect encroachment or disturbance by local people or by the company's workers. c. Informing workers that they are not allowed to grow crops, clear vegetation, construct buildings, or disturb HCV areas. d. To regularly inform and communicate to all employees, contractors, and suppliers that encroachment and hunting are not allowed/permitted in designated HCV areas. <p>5.2 Conservation Department, will conduct management and monitoring against areas that have been identified as HCV areas, based on the following criteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. HCV 1 is forest areas containing significant concentration of biodiversity values.

PT PUSAKA AGRO LESTARI

STANDARD OPERATING PROCEDURE	Document No. PAL-SOP-COM-1609-001
PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN BARU COMPLIANT	NEW COMPLIANT LAND CLEARANCE GUIDELINES

<p>b. NKT 2 adalah kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami.</p> <p>c. NKT 3 adalah kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.</p> <p>d. NKT 4 adalah kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.</p> <p>e. NKT 5 adalah kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.</p> <p>f. NKT 6 adalah kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya komunitas lokal.</p>	<p>b. HCV 2 is important landscape for ecological dynamics naturally.</p> <p>c. HCV 3 is area containing rare or critically endangered ecosystem.</p> <p>d. HCV 4 is area containing natural environmental services.</p> <p>e. HCV 5 is area containing important functions to meeting subsistent fulfilments of local communities.</p> <p>f. HCV 6 is area containing important functions as local cultural identity.</p>
<p>6. <u>Prosedur</u></p> <p>6.1 Ketentuan Umum</p> <p>Sebelum melakukan penanaman baru pastikan bahwa:</p> <p>a. Pembukaan lahan harus dilaksanakan dengan menggunakan teknik tanpa bakar.</p> <p>b. Pastikan semua perizinan yang diperlukan telah tersedia, lahan terbebas dari konflik, seluruh kompensasi kepada masyarakat pemegang hak adat/ulayat atas tanah sudah diselesaikan, sudah tersedia dokumen AMDAL dan ketentuan NKT sudah dilakukan dan saat ini berjalan.</p> <p>c. Daerah penyangga (<i>buffer zone</i>) sungai yang tertera dalam dokumen AMDAL dan penilaian NKT dipertahankan tetap berhutan dengan ketentuan sebagai berikut: 200 meter setiap sisi sungai besar (> 15 m), 100 meter setiap sisi sungai (> 5m) dan 50 meter untuk sungai-sungai kecil.</p> <p>d. Semua areal NKT yang sudah diidentifikasi oleh Penilai NKT, harus ditandai dengan jelas. Daerah tersebut tidak dikembangkan untuk tanaman kelapa sawit.</p>	<p>6. <u>Procedure</u></p> <p>6.1 General Provision</p> <p>Before land development, ensure that:</p> <p>a. Land development without any burning.</p> <p>b. Make sure all required licenses in place, land is conflict free, all compensation to local people settled, already EIA documentation and provision of HCV is done and current.</p> <p>c. River forested buffer zone as mentioned in the AMDAL and HCV assessment documents is maintained as follows: 200 meters each side of big river (>15m), 100 meters each side of rivers (>5m) and 50 meters for small rivers.</p> <p>d. All of HCV areas which identified by HCV assessment be clearly marked. Such areas are not to be developed.</p>

PT PUSAKA AGRO LESTARI

STANDARD OPERATING PROCEDURE	Document No. PAL-SOP-COM-1609-001
PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN BARU COMPLIANT	NEW COMPLIANT LAND CLEARANCE GUIDELINES

<p>6.2 Penanaman baru sejak August 2013 tidak menggantikan area hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan sedikitnya salah satu dari NKT.</p> <p>6.3 Tidak ada penanaman baru yang menggantikan hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan salah satu (atau lebih) NKT, sejak August 2013. Penanaman baru harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa HCV yang telah diidentifikasi akan terawat dan/atau ditingkatkan kualitasnya.</p> <p>6.4 Analisis HCV secara komprehensif, yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan konversi atau penanaman baru.</p> <p>6.5 Sebuah rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis HCV.</p> <p>6.6 Melalui konsultasi dengan komunitas yang terdampak, harus diidentifikasi area-area yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan; area-area tersebut juga harus diinkorporasikan ke dalam analisis HCV dan rencana.</p>	<p>6.2 New plantings since August 2013 have not replaced primary forest or any area required to maintain or enhance one or more HCV.</p> <p>6.3 There are no new plantings have replaced primary forest, or any area required to maintain or enhance one or more HCVs, since August 2013. New plantings shall be planned and managed to best ensure the HCVs identified are maintained and/or enhanced.</p> <p>6.4 A comprehensive HCV assessment, including stakeholder consultation, shall be conducted prior to any conversion or new planting.</p> <p>6.5 An action plan shall be developed that describes operational actions consequent to the findings of the HCV assessment.</p> <p>6.6 Areas required by affected communities to meet their basic needs, taking into account potential positive and negative changes in livelihood resulting from proposed operations, shall be identified in consultation with the communities and incorporated into HCV assessments and management plans.</p>
<p>7. <u>Bagan (Flowchart) untuk SOP ini :</u> Tidak Ada</p>	<p>7. <u>Flowchart for this SOP :</u> None</p>
<p>8. <u>Lampiran untuk SOP ini :</u> Tidak Ada</p>	<p>8. <u>Appendices for this SOP :</u> None</p>